

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap uang muka yang tidak dikembalikan oleh penjual kepada pembeli, dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli telah melakukan akad di awal dengan uang muka dibayar di awal untuk digunakan membersihkan lahan yang bertujuan untuk mengetahui batas-batas lahan yang akan dijual, akan tetapi akad yang dilakukan di awal tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian awal karena pembeli membatalkan akadnya sedangkan uang muka sudah dibayarkan. Hal ini menimbulkan masalah antar penjual dan pembeli karena uang muka yang dibayar di awal sudah digunakan dan dipakai untuk membersihkan lahan. Karena uang muka sudah digunakan, maka pembeli meminta uang muka tersebut di kembalikan sedangkan penjual tidak memenuhi

permintaan tersebut karena uang muka sudah digunakan untuk biaya pembersihan lahan sesuai perjanjian.

2. Didalam hukum ekonomi syariah melarang adanya *riba,gharar, maysir, doror* dan yang banyak merugikan antar penjual dan pembeli, dalam kasus yang penulis temui dilapangan maka pembatalan akad pada jual beli dengan uang muka di desa Surau belum berjalan dengan baik karena dalam akad yang dibatalkan oleh sang penjual mengandung kerugian sepihak atau *dhoror* yang di larang dalam hukum ekonomi syariah.

C. Saran

Penulis menyusun rekomendasi berikut setelah melihat dan meneliti uang muka yang dibatalkan secara sepihak dan tidak dikembalikan kepada pelanggan oleh penjual.

1. penjual dan pembeli sebaiknya memiliki perjanjian tertulis sebelum melakukan transaksi jual beli.
2. Disarankan agar masyarakat Desa Surau yang menggunakan uang muka untuk pembelian dan penjualan

melakukan sosialisasi dan edukasi dasar tentang dasar-dasar jual beli sesuai hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dhoror dan pentingnya menjaga amanah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Musadad dan Shofiyun Nahidloh, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023
- Ali, M. D. (2004). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andiko Toha,” *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*”, Yogyakarta:Penerbit Teras, 2011
- Anwar ,Syaripudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2023
- Arikunto, Suharismi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhiheneka Cipta
- Asyafi’i Jafri, 2008, *Fikih Muamalah*, Pekanbaru, Suska Pres
- Departemen Pendidikan Nasiaonal.”*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta Granmedia Pustaka Utama, 2011.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- H Jaih Mubarak, Hasanudin, “*Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*”, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017
- Halim El-Muhammady, “*Undang-undang Muamalat & Apliasinya kepada Produk-produk Perbankan Islam*”, Selangor: Percetakan Bintang, 2001

- Harun, ” *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press “, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan, *Mali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2003.
- Hidayat, “*Fiqh Jual Beli*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Hidayat, Enang, *Fikih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Iqbal Hasan, “*Analisis Data Penelitian dengan Statistik*”, Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005
- Kholidah, Sukarno Aburaera, dkk, “*Filsafat Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2021
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jawa Tengah: Uninsu Press, 2019
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2020
- Moh Pabundu “*Metodelogi Riset Bisnis*” Jakarta: Bumi Angkasa, 2006,
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasjid, S,” *Fiqh Islam*”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta, 2012

Sugiyono,” *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*”, Bandung: Alfabeta, 2008

Suhendi, H, “ *Fiqh Muamalah*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

Suhendi,Endi, “*Fikh Muamalah*”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010

Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Tjitrosudibio,”*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Cet. Ke-9 Jakarta: PT. Pradnya Paramita



Lainnya:

A Ahyunani, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Kembali untuk Program Donasi (Studi Pada Alfamart Prasanti Bandar Lampung)”*, Karya Ilmiah, (Skripsi), UIN Raden Intan Lampung 2017

Afrizal, *“metode penelitian kuantitatif”* rajawali pres

Anita Nur, Dan Nila Satrawati, *“Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 3, No 1, Januari 2022

Ardian Zain, Zalukhu dan Heny Anggraini, *“Islam Dan Studi Agama,” At-Tazak*, 2021.

Habibullah Eka, Sakti, *“Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional”*, Jurnal Hukum Islam dan Pranta Sosial Islam

Hidayat Yusuf, Dkk, *Sistem Urban Pada Akad Jual Beli Syariah*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No.2)

Holijah, *“Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas, Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum”*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017

Ismail Hannanong dan Haris, *“Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, No. 2, Desember, 2018

Moh Pabundu Tika, *“Metodelogi Riset Bisnis”*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2006

- Panji A. P, Adam, “*Aplikasi Kaidah La Dharara Wa La Dhirar Dalam Hukum Ekonomi Syariah*”, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah, 2024
- Ritonga, Raja dan Endah Nopita Sari, “*Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan,*” Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 2021
- Taufik Muhamad Ahmad, *Status Uang Muka Dalam Pembatalan Catering*, Institut Agama Islam Negeri Metro
- Titi Martini Harahap, dkk,”*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qard*”, Jurnal Hikmah, Vol. 19, No. 1, Januari, 2022
- Wicaksono Langgeng Ahmad, *Status Uang Muka Pada Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa*, Institut Agama Islam Negeri Metro 2021.
- Winarni indah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menewa Tanah*